



Jakarta, 2 Juli 2019

No. 030/HSJI/FD-LDT/VII/19

Kepada Yth.

Direksi

PT Bursa Efek Indonesia

IDX Building, Tower I Lt.4

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Perihal : Laporan Hasil RUPS Tahunan ("Rapat") PT. Hotel Sahid Jaya International, Tbk
("Perseroan")

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan laporan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Hotel Sahid Jaya International, Tbk yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019, bertempat di Candi Prambanan, Grand Sahid Jaya, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta sebagai berikut :

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

- Dengan dihadiri dan/atau diwakili oleh pemegang/pemilik 1.062.412.727 (satu miliar enam puluh dua juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) saham atau sama dengan 94,92% (sembilan puluh empat koma sembilan dua persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, yaitu 1.119.326.168 (satu miliar seratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh delapan) saham, yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Rapat telah memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**") *juncto* Pasal 11 ayat 1 (a) dan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

II. Rapat telah memutuskan :

I. Dalam **Acara Pertama** dari Rapat:

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, telah memutuskan sebagai berikut:

-Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Perusahaan untuk tahun buku 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI", dengan pendapat "Wajar dalam semua hal material, dalam hubungannya dengan

PT HOTEL *Sahid Jaya* **INTERNATIONAL**

laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan" sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 25 Maret 2019 nomor 00038/3.0268/Au.1/05/0394/I/I/III/2019.

-Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Perusahaan tersebut, maka Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 tersebut, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya."

II. Dalam Acara Kedua dari Rapat:

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, telah memutuskan:

-Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018, yang seluruhnya berjumlah Rp1.222.066.873,- (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba bersih tahun buku 2018, yang berjumlah Rp122.206.687,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh Rupiah) dialokasikan sebagai cadangan wajib.
- b. Sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2018, yaitu sebesar Rp1.099.860.186,- (satu miliar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh enam Rupiah), akan dibukukan sebagai laba yang ditahan untuk tahun buku 2018, untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan."

III. Dalam Acara Ketiga dari Rapat:

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, telah memutuskan sebagai berikut:

- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
- b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan usul Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk ternyata tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau karena suatu sebab apapun menurut pertimbangan Perseroan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat dilanjutkan; serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut."

IV. Dalam Acara Keempat dari Rapat:

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, telah memutuskan sebagai berikut:

-Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun 2019 dengan

kenaikan maksimal sebesar 10% dari tahun 2018 dan dengan mempertimbangkan usul dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.”

V. Dalam **Acara Kelima** dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, telah memutuskan sebagai berikut:

-Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik guna menyesuaikan bidang usaha Perseroan agar sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 27 POJK 32/2014 yaitu merubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

-sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, secara keseluruhan menjadi tertulis dan harus dibaca sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA


Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang Perhotelan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, yakni sebagai berikut:
 - a. Penyediaan kamar tempat menginap;
 - b. Penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum;
 - c. Pelayanan pencucian pakaian/binatu;
 - d. Penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha;
 - e. Sehubungan dengan ketentuan a sampai dengan d diatas, kegiatan usaha mencakup pula usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang lima (termasuk lima berlian) yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.

-Selanjutnya Rapat memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan kembali Keputusan Agenda Kelima Rapat dalam akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Rapat tersebut.

Demikian pemberitahuan hasil RUPS Tahunan kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL, TBK


Dyah Trianjayani
Direktur

